

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP HILANGNYA
MINUTA AKTA DI KOTA PADANG**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Shalsya Berkiea Belana

NPM. 2010012111040

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No.Reg : 583/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 583/Pdi/02/II-2024

Nama : **Shalsya Berkien Belana**
NPM : **2010012111040**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta di Kota Padang**

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Jumat Tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Dr. Zarfinaal, S.H., M.H.** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** (Anggota Penguji) 
3. **Dr. Desatol Fajri, S.Ag., M.H.** (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Saalidar Pebrihorati, R., S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 583/Pdt/02/11-2024

Nama : Shalsya Berkiea Belana
NPM : 2010012111040
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Notrais Terhadap Hilangnya
Minuta Akta di Kota Padang .

Telah disetujui pada Hari Jum'at Tanggal Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP HILANGNYA MINUTA AKTA DI KOTA PADANG

Shalsya Berkiea Belana¹ Zarfina¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : berkiasalsa14@gmail.com

ABSTRAK

Minuta Akta terdapat dalam terdapat dalam Pasal 1 Angka 8 UUJN Asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris yang disimpan pada bagian Protokol Notaris. Rumusan masalah: 1). Bagaimana akibat hukum bagi para pihak terhadap hilangnya minuta akta? 2). Bagaimana tanggungjawab notaris dalam menyelesaikan masalah hilangnya minuta akta akibat kelalaian notaris itu sendiri? 3). Bagaimanakah penerapan hukum bagi Notaris yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya minuta akta? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui beberapa hal seperti, 1) Akibat hukum bagi para pihak terhadap hilangnya minuta akta dapat berupa sanksi baik itu sanksi dari perdata, pidana, hingga sanksi berat. 2) Tanggungjawab notaris dalam menyelesaikan masalah hilangnya minuta kata akibat kelalaian notaris itu dapat di selesaikan langsung di Pengadilan. 3) Penerapan hukum bagi Notaris yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya minuta akta.

Kata kunci: Minuta Akta, Tanggungjawab, Notaris

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat diberikan keberkahan, kemudahan, semangat, serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP HILANGNYA MINUTA AKTA DI KOTA PADANG**”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk meraih kesarjanaaan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Salam serta shalawat yang senantiasa di curahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga sampailah ke zaman yang terang-benderang ini dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun skripsi ini tidak lain adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. ZARFINAL S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing, yang telah sabar membimbing penulis dan mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga serta arahan yang dapat mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Ibu Prof. Dr. Dra. Diana Kartika, M.Hum selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Bung Hatta.Ibu Nurbeti, S., M.H., selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga.
6. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama penulis skripsi ini. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
7. Bapak Notaris Haji Hendri Final S.H Selaku pimpinan Kantor Notaris/PPAT di Kota Padang.
8. Tiga orang paling berjasa dan saya cintai tiada tara dalam hidup saya, kepada Papa Gaguk Taufiqurozi S.H (alm) dan Mama Devrina Nilza. Terimakasih yang sangat mendalam atas pengorbanan, cinta, motivasi, semangat, serta menuturkan doa-doa baik yang tiada henti kepada anaknya untuk kemudahan dan kelancaran selama proses hidup saya terutama pada masa perkuliahan berlangsung. Semoga Allah selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan *aamiin* serta kepada Masku Andega Arga Yanottama terimakasih yang sangat mendalam atas kasih sayang, dukungan, doa, nasihat dan semangat kepada adik terakhir ini selama pendidikan di perkuliahan.
9. Teruntuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 20 dalam menulis sehingga penulis giat untuk bimbingan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk KRS Geng (Kesar, Ica, Mutia,

Beby, Giana, Husna, Liza, Maya), Kantin Geng (Elsa, Fania, Affan, Dzakwan) Mesty Nabila, Fania Stevani, Dhiya Ulfah Gusani, Zelvia Amelia, Anike Yohana Putri, yang banyak memberikan pengalaman pertemanan dan selalu mengingatkan dan memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada Tim Labor Hukum Universitas Bung Hatta.

10. Teman – teman di Kota Tercinta Padang Panjang, yaitu Suci Anisa S.Psi, Indah Yoanda S.Hum, Adelia Putri S.Pd, Salsa Nabila Putri, Muhammad Taufik, Salman Junaidi, Enggar Santika, dan Hilman Fadhila Dinata, Onyx Squad (Yana, Dinda, Bibah, Dhea, Nana, Enjel, Shintya, Vani, Tiva, Iput, Sarah, Yofi, Maisyarah)
11. Teman – teman yang selalu membawa kebahagiaan Dhafa Adelia Oktarini, Nadilla Khairat, A.Md, Ak, Soni Mardianto, Azzahra Amalia.
12. Teman – teman KKN Nagari Sungai Janiah Elsy Virgita Wetti, Haura Putri Salsabila, Winny Amelianda Putri, Nadiva Indria Pratiwi, Tarisa Mulia, Zhaskiya Faisal, Shela Septia Ningsih, Lita Febriyanti, yang selalu memberikan dukungan, semangat serta hadir di sempro penulis agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada seseorang yang pernah bersama saya, terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi yang sekarang bisa menjadi pengingat untuk saya sehingga dapat membuktikan bahwa anda akan tetap menjadi alasan saya untuk terus berproses menjadi yang lebih baik. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan dan menyakitkan dari proses pendewasaan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan terkait keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan mengarah ke arah yang lebih baik lagi.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin Yaa Rabbal'alam.

Padang, Februari 2024

Shalsya Berkiea Belana

2010012111040

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Notaris	20
1. Pengertian Notaris dan Dasar Hukumnya.....	20
2. Tinjauan tentang Wewenang dan Tugas Notaris	21
B. Tinjauan tentang Minuta Akta.....	23
1. Pengertian Minuta dan Dasar Hukumnya	25
2. Penyimpanan Minuta Akta	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Hilangnya Minuta Akta	32
B. Bagaimana Tanggungjawab Notaris Dalam Menyelesaikan Masalah Hilangnya Minuta Kata Akibat Kelalaian Notaris Itu Sendiri.....	44
C. Bagaimana Penerapan Hukum Bagi Notaris Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Hilangnya Minuta Akta	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....58

B. Saran.....59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik atas semua kesepakatan dan ketetapan yang disyaratkan oleh aturan umum atau oleh suatu kepentingan yang tercantum dalam perjanjian otentik, memastikan tanggal pasti, menyimpan perjanjian dan memberikan grosse (salinan yang sah), salinan dan kutipan serta kesepakatan bersama oleh satu aturan umum yang diberikan atau dikecualikan untuk petugas atau orang lain. Tujuan dibentuknya notaris jelas dasarnya yaitu untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum di bidang kenotariatan, baik itu mengenai surat menyurat, akta, ataupun yang berkaitan pemberkasan di dalam persidangan seperti permasalahan di dalam minuta akta atau dalam menggunakan akta asli.

Minuta Akta terdapat dalam Pasal 1 Angka 8 UUJN “Asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris yang disimpan pada bagian Protokol Notaris”. Notaris memiliki potensi untuk membantu masyarakat terutama bagi mereka yang memerlukan jasa notaris dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi terutama di sektor hukum. Banyak kewenangan notaris yang sering diberikan dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan kenotariatan. Notaris juga dibutuhkan dalam perkembangan teknologi pada saat ini karena kehidupan masyarakat yang berkembang pasti membutuhkan pelayanan publik yang salah satu pekerjaannya yaitu sebagai notaris. Notaris juga memiliki peran di dalam

masyarakat sebagai penjual jasa yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan tertentu

Dalam peranannya notaris memiliki peran untuk pembuatan akta *Authentic* atas kesepakatan ketetapan sudah ditentukan dalam aturan yang tertera dalam suatu perjanjian. Suatu negara menempatkan seorang notaris sebagai lembaga yang dipekerjakan dalam bidang pekerjaan untuk keperluan dan fungsi yang bersifat berhubungan dengan lingkungan pekerjaan tetap yang dinamakan jabatan notaris. Notaris dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang disebut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN).

Dijelaskan dalam UUJN bahwa tugas pokok seorang notaris adalah membuat perjanjian otentik. Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta autentik ini memberikan bukti yang ada di dalamnya sehingga kewenangan notaris adalah jabatan notaris yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat perangkat atau alat bukti yang sempurna dan dinilai dengan benar. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN dijelaskan bahwa hilangnya minta apa akibat kelalaian notaris terdapat di dalam Protokol Notaris. Hilangnya minuta akta membuat kerugian kepada para pihak, yang salah satu caranya adalah mengganti kerugian kepada pihak yang terkait.

Notaris dalam hal ini berperan sebagai “*decision maker*” yang artinya mengambil keputusan dalam menyikapi hal-hal terkait tugas jabatannya.

Dalam hal ini, Notaris bebas untuk menerapkan pendapat/penafsiran yang mana saja. Hal yang esensial adalah Penghadap mau melakukannya didasarkan permintaan Notaris. Notaris juga harus konsisten untuk melakukannya selama melakukan tugas jabatannya, misalnya: Notaris berpendapat bahwa penghadap harus menandatangani dan membubuhi sidik jari pada lembaran tersendiri, maka Notaris harus konsisten untuk menerapkan hal tersebut selama menjalankan tugas jabatannya apakah menerapkan sidik jari tangan kiri atau kanan, menggunakan keseluruhan jari atau beberapa saja.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, terdapat beberapa ketentuan mengenai penggunaan sidik jari tersebut untuk akta dibawah tangan, yakni Pasal 1874 KUHPerdara mengatur “Dengan penandatanganan sepucuk surat di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undangundang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut.

Dengan undang-undang diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”. Dikarenakan Pasal 16 ayat 1 (c) UU NO. 2/2014 tidak memberikan penjelasan mengenai sidik jari mana yang dilekatkan, maka dapat diinterpretasi sidik jari manapun dapat dibubuhi asalkan Notaris konsisten. Seperti contoh: jika ingin menerapkan sidik ibu jari kanan, maka seterusnya menggunakan sidik ibu jari kanan selama

menjalankan tugas jabatannya. Jika ingin menerapkan 10 (sepuluh) jari tangan, maka terus menggunakannya selama menjalankan tugas jabatan. Oleh sebab itu, maka akan ada keragaman pembubuhan sidik jari penghadap yang dilakukan oleh Notaris di Indonesia. Ada Notaris yang menentukan penghadap untuk membubuhkan tanda tangan dan juga sidik jari pada lembaran terpisah yang telah disiapkan Notaris, dan juga ada Notaris yang menentukan penghadap untuk tanda tangan saja jika penghadap mampu.

Dan bagi penghadap yang tak mampu tanda tangan dikarenakan suatu hal, melekatkan sidik jarinya. Selain itu juga ada keragaman dalam dalam hal pelekatan sidik jari tersebut. Ada Notaris yang menentukan sidik ibu jari kanan atau kiri, dan ada juga yang menerapkan 10 (sepuluh) jari tangan. Mengenai hal tersebut, di bidang hukum perdata biasanya diambil sidik jempol yang sewaktu-waktu dari jempol kanan atau jempol kiri. Oleh Karena itu, maka perlu diatur secara tegas mengenai sidik jari ini misalnya diatur secara tegas bahwa yang digunakan adalah sidik jempol kanan atau sidik jempol kiri agar adanya keseragaman karena Notaris akan selalu dihadapi oleh persoalan mengenai sidik jari

Jika para pihak tersebut dirugikan oleh Notaris yang bersangkutan dalam hal ini Notaris bisa dikatakan lalai dalam menyimpan minuta akta yang dibuatnya akan mendapatkan sanksi seperti teguran lisan, teguran berbentuk tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat dan secara tidak hormat. Penerapan bagi Notaris yang dikarenakan kelalaiannya sendiri mengakibatkan hilangnya minuta akta dapat dijatuhi sanksi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yakni

pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris Harus ingat akta yang dibuat nya adalah akta otentik, konten. Ini berupa minta akta yang akan nantinya menjadi dokumen atau arsip negara ini juga dituangkan menjadi perjanjian yang dinyatakan di dalam undang undang bagi mereka yang membuatnya. Jika notaris membuat akta tidak sesuai dengan UUJN, maka perbuatannya dapat diadili sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Pasal 1365 dijelaskan, setiap perbuatan yang melawan hukum akan membawa perubahan terhadap orang itu tersebut. Banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan, nantinya akan mengakibatkan pencabutan hak seseorang atau tertekan oleh seseorang dari suatu kewajiban, oleh karena itu, seorang notaris dalam menjalankannya jabatannya harus sesuai dengan berbagai ketentuan dalam UU Jabatan Notaris.¹ Suatu kesepakatan dikatakan otentik jika dibuat di hadapan otoritas yang berwenang.

Perjanjian otentik di katakan sah jika perjanjian itu dilakukan di depan notaris atau langsung berhadapan dengan notaris yang bersangkutan.² Jika terjadi suatu kesalahan dalam pembuatan akta notaris maka akan ada akibat yang harus dijalankan oleh notaris tersebut. Maka dari itu notaris harus bisa menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, h. 46

² A. Kohar, 2012, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, h. 64

berlaku secara hukum dan moral. Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang notaris pasti juga mendapatkan honorarium, tetapi notaris harus mengesampingkan itu dan berfokus kepada pekerjaannya yang bisa dikatakan tidak mudah. Disini terjadi perbedaan antar profesi pekerjaan antara notaris dengan profesi lain.

Dapat disimpulkan bahwa penyimpanan minuta akta adalah kewajiban si notaris, notaris harus menyimpan sendiri fakta yang berisi minuta dan tidak boleh membiarkan protokol notaris dipegang oleh pegawainya apalagi sampai hilang karena protokol notaris ini merupakan kumpulan dokumen atau arsip yang diawasi oleh notaris seperti halnya telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 13 UUJN.

Oleh karena itu penulis tertarik menganalisis tanggung jawab notaris terhadap hilangnya minuta akta dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP HILANGNYA MINUTA AKTA DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang di sebutkan, maka rumusan masalah yang di ambil penulis adalah :

1. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak terhadap hilangnya minuta akta?
2. Bagaimana tanggungjawab notaris dalam menyelesaikan masalah hilangnya minuta kata akibat kelalaian notaris itu sendiri?
3. Bagaimanakah penerapan hukum bagi Notaris yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya minuta akta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akibat hukum bagi para pihak terhadap hilangnya minuta akta.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui tanggungjawab notaris dalam menyelesaikan masalah hilangnya minuta kata akibat kelalaian notaris itu sendiri.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan hukum bagi Notaris yang karenakelalaiannya mengakibatkan hilangnya minuta akta.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis. Jenis penelitian ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan– tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkret dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum.³ Jenis penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta–fakta dan data yang dibutuhkan.⁴ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris karena ingin mengetahui peranan Notaris Kota Padang dalam Tanggungjawab Hilangnya Minuta Akta

³Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke- 18, Rajawali Pers, Depok, hlm.68

⁴Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15

dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 atas perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini memakai 3 (tiga) sumber data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tertier yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung di lapangan. Menurut Danang Sunyoto, Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri untuk menyelesaikan masalah penelitian tertentu.. Sedangkan menurut Arikunto, data primer adalah data yang terdiri dari kata-kata, gerak gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya⁵. Data Primer dalam penelitian ini akan didapatkan dengan cara melakukan wawancara kepada informan Haji Hendri Final, S.H di Kantor Notaris/PPAT Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian yang di peroleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat⁶.

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu bahan

⁵Universitas Raharja, Syafnidawaty, 2020, Pengertian Data Primer, [https://raharja.ac.id/2020/11/08/dataprimer/#:~:text=Menurut%20Danang%20Sunyoto%20\(2013%3A21,perusahaan%20dan%20dari%20sumber%20lainnya./](https://raharja.ac.id/2020/11/08/dataprimer/#:~:text=Menurut%20Danang%20Sunyoto%20(2013%3A21,perusahaan%20dan%20dari%20sumber%20lainnya./) di unduh pada Oktober 2023

⁶ Bambang Sunggono, op. cit., hlm.113

hukum yang bersifat paling utama, dan bahan hukum pokok yang memuat peraturan perundang-undangan, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum tertulis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN).
- b) Pasal 1870 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c) Pasal 1245 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- d) Pasal 1308 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, misalnya rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.⁷ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memuat penjelasan mengenai buku, artikel, majalah, dan

⁷ *Ibid.*, hlm. 114

dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Untuk memperoleh informasi terkini yang berkaitan erat dengan permasalahan, maka literatur yang dicari dan dipilih harus relevan dan terkini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan

wawancara).⁸ Wawancara adalah jenis komunikasi antara dua orang di mana seseorang mengajukan pertanyaan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari orang lain. Wawancara dibagi menjadi dua kategori, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara terstruktur, pertanyaan yang diberikan kepada narasumber sudah disusun dan telah direncanakan sebelumnya.

4. Analisis Data

Berdasarkan bahan data yang dikumpulkan yang tersusun secara sistematis dan di analisis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan di mana data yang sudah diperoleh akan diolah serta diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun sedemikian rupa, termasuk data yang diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan yang diteliti. Yang akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

⁸ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.59